
## Ijin Oprasional Sekolah (Bidang PKLK)

## KOMPONEN SERVICE DELIVERY

1. Persyaratan Pelayanan  Membuat surat permohonan persetujuan ijin opras sekolah kepada kepala Dinas dengan melampirkan: a. Surat permohonan ijin operasional sekolah b. Foto copy Akte notaris yayasan c. Foto copy sertifikat tanah d. Foto copy surat status tanah	sional
e. Susunan pengurus yayasan / Lembaga Penyelen Pendidikan f. Surat pertimbangan / alasan mendirikan sekolah g. Identitas dan alamat lengkap sekolah h. Daftar fasilitas / sarana dan prasarana yang dimi i. Program kerja jangka pendek, menengah dan japanjang j. Surat keterangan kurikulum yang akan di pakai k. Surat keputusan pendirian sekolah dari yayas lembaga penyelenggara pendidikan l. Daftar nama guru dan kepala sekolah m. Foto copy ijasah / STTB akhir guru dan kepala se n. Denah bangunan sekolah o. Surat keputusan pengangkatan guru dan k sekolah dari yayasan / lembaga penyelen pendidikan p. Rekapitulasi jumlah siswa	ggara liki angka san /



- Melalui Instagram : DIKDA SULUT
- Melalui Twitter: DIKDA SULUT
- Nomor WA 081340710117
- Aplikasi SP4N LAPOR!

## KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, beserta perubahannya PP Nomor 66 Tahun 2010;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Luar Biasa;</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Pendidikan Menengah;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Surat Edaran Sekertaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;</li> <li>Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.</li> </ul>

2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Dalam memberikan layanan informasi publik, Pejabat Pengelola Ijin Operasional Sekolah menyediakan ruang layanan berupa ruang yang dilengkapi Komputer dengan akses internet, printer, kursi, meja tamu, Formulir Permintaan Informasi, Formulir Tanda Bukti Penerimaan Informasi, Formulir Tanda Bukti Peyerahan Surat Ijin Operasional Sekolah.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas layanan Ijin Operasional Sekolah memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan Ijin Operasional Sekolah
4.	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kerahasiaan data pemohon
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan Keselamatan pelayanan
8.	Evaluasi Kinerj a Pelaksana	Evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara setiap Triwulan